

Menuju Desa Yang Maju, Kuat, Mandiri, Dan Demokratis Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Oleh:
Meri Yarni. S.H., M.H
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi)

ABSTRAK

Desa merupakan bagian birokrasi Negara yang menjalankan birokratisasi di desa. Pasca kemerdekaan eksistensi desa tetap dipertahankan dengan jumlah sampai sekarang 73.000 desa dan 8.000 kelurahan. Pengaturan desa yang selama ini berlaku tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman terutama menyangkut masalah kedudukan masyarakat hukum adat, demoktarisasi, kemajuan dan pemerataan pembangunan, sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah yang dapat mengganggu keutuhan Negara. Tahun 2014 lahir UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mendapat reaksi dari masyarakat namun ada pihak yang meragukan kemampuan UU ini untuk mewujudkan desa yang kuat, maju dan mandiri. Tentu menarik dipertanyakan, apakah materi muatan UU ini mampu mewujudkan desa yang kuat dan mandiri? Hal ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu : Hakikat dan perubahan fundamental pembangunan desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 antara lain dari Rekonstruksi terhadap pemahaman dan hakekat desa, kewenangan dan keuangan yang berimbang, Karena ditenggarai akar permasalahan sulitnya membangun desa berakibat terhadap pemangunan nasional. Dengan harapan UU no. 6 Tahun 2014 memberi kedudukan yang strategis dan kewenangan yang besar bagi desa untuk mengelola wilayah desa dengan didukung oleh dana yang memadai sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah desa di masa yang akan datang tidak membangun desa secara maksimal.

Keywords : Desa, Kuat, Mandiri, demokratis

A. Pendahuluan

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu. Di samping itu, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa

menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Pasca kemerdekaan Indonesia, sebagai bentuk pengakuan terhadap desa, eksistensi desa tetap dipertahankan. Hal ini tercermin dengan adanya pengaturan desa melalui berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan tentang desa membangkitkan animo dan semangat berbagai kalangan masyarakat untuk melakukan perubahan. Pada tahun 2014, upaya tersebut membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU No. 6/2014). Keberadaan UU No. 6/2014 mendapat berbagai reaksi dari masyarakat, sebagian besar mengapresiasi namun ada pula pihak yang meragukan kemampuan UU ini untuk mewujudkan desa yang kuat,

maju, mandiri, dan demokratis sebagai penompang dan pendukung untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Memperhatikan dinamika dan perkembangan pemikiran ditengah berkenaan dengan pro dan kontra kehadiran UU No. 6/2014 tentunya secara akademis menarik untuk menalaah lebih lanjut materi muatan yang terdapat dalam UU No. 6/2014, apakah materi muatan UU ini mampu mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis?

B. Hakikat dan Perubahan Fundamental Pembangunan Desa Melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Kehadiran UU No. 6/2014 sesungguhnya lahir dari kesenjangan antara peran dan fungsi strategis desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang dihadapkan dengan lemahnya kewenangan yang dimiliki desa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, sehingga membuat desa yang secara fisik ada namun dilihat dari fungsinya seperti tiada ditengah masyarakat.

Secara sosiologis, kehadiran UU No. 6/2004 didasarkan beberapa pertimbangan, *Pertama*, secara **sosiologis**, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. Sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke kota. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa.

Kedua, ide dan pengaturan otonomi Desa kedepan dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan politik Desa. "Otonomi Desa" hendak memulihkan basis penghidupan masyarakat Desa, dan secara sosiologis hendak memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri, mengingat transformasi Desa dari patembayan menjadi paguyuban tidak berjalan secara alamiah sering dengan perubahan zaman, akibat dari interupsi negara (struktur kekuasaan yang lebih besar).

Ketiga, pengaturan tentang otonomi Desa dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional di negara dan masyarakat agar dapat masing-masing bisa menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah Daerah dan Desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara. Berikutnya, ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah *survival ability* bangsa. Otonomi Desa adalah instrumen untuk menjalankan misi tersebut.

Misi yang diemban oleh UU No. 6/2014 sebenarnya merupakan amanat Pasal 18 ayat (7)¹ UUD 1945 yang berbunyi dan Pasal 18B ayat (2)² UUD 1945. Melalui ini diharapkan dapat memaksimalkan fungsi dan peran desa untuk berkontribusi membangun desa. Oleh karena itu, kehadiran undang-undang ini bertujuan sebagai berikut:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;

¹Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang

²Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Ke sembilan point tersebut diyakni dapat mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis sebagai penompang dan pendukung untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.

Agar penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat lebih peka dalam memahami aspirasi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat maka UU No. 6/2014 mengamanatkan 11 (sebelas) prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Untuk mewujudkan ke sembilan point tersebut maka semangat dan materi muatan yang terdapat pada UU No. 6/2014 sangat berbeda secara prinsipil dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur tentang desa. Adapun materi tersebut antara lain:

1. Rekonstruksi terhadap Pemahaman dan Hakekat Desa

Sepanjang sejarah adanya desa keberadaan desa terkesan hanya sekadar kampung tempat tinggal masyarakat semata, sehingga sulit sekali untuk berkembang dan maju. Kini, baru disadari bahwa hal ini merupakan penyebab sulitnya Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera. Oleh karenanya, melalui undang-undang No. 6/2014 dilakukan rekonstruksi besar-besaran terhadap pemahaman dan hakekat desa. UU ini bersemangatkan visi reformasi desa secara utuh. Visi reformasi Desa adalah menuju Desa yang mandiri, demokratis dan

sejahtera. Karena berbasis visi itu, maka Desa tidak bisa dipahami hanya sebagai wilayah administratif atau tempat kediaman penduduk semata, melainkan sebagai entitas sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum. Paralel dengan visi tersebut, Desa ditransformasikan menjadi sebuah entitas yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Otonomi Desa mengandung tiga makna: (a) Hak Desa untuk mempunyai, mengelola atau memperoleh sumberdaya ekonomi-politik; (b) Kewenangan untuk mengatur atau mengambil keputusan atas pengelolaan barang-barang publik dan kepentingan masyarakat setempat; dan (c) Tanggungjawab Desa untuk mengurus kepentingan publik (rakyat) Desa melalui pelayanan publik. Dengan demikian Desa mempunyai hak dan kewenangan jika berhadapan dengan pemerintah, sekaligus mempunyai tanggungjawab jika berhadapan dengan rakyat.

2. Kewenangan dan Keuangan yang Berimbang

Selama ini kewenangan dan kedudukan desa hanya diposisikan sebagai sub Pemkab atau hanya sebagai catatan kaki pemerintah kabupaten/kota saja yang cenderung menjadi obyek politisasi kepentingan bupati³. Kewenangan desa dalam bidang-bidang pemerintahan yang diserahkan oleh/dari kabupaten lebih banyak bersifat kewenangan sisa yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dan mengandung banyak beban akenya tidak disertai dengan pendanaan yang semestinya. Misalnya kewenangan Desa untuk memberikan rekomendasi berbagai surat administratif, dimana Desa hanya memberi rekomendasi sedangkan keputusan berada di atasnya. Keterbatasan kewenangan itu juga membuat fungsi Desa menjadi terbatas dan tidak memberikan ruang gerak bagi Desa untuk mengurus Tata Pemerintahannya sendiri.

Di sisi lain, meletakkan posisi Desa yang berada di bawah Kabupaten tidak koheren dan konkrue dengan nafas lain dalam UU No. 32/2004 yang justru mengakui dan menghormati kewenangan asli yang berasal dari hak asal-usul.

³ Admin, "Budiman Sutjatmiko, Berenang Menuju Pulau Impian", www.mediaobsesi.com/berita-505-budiman-sudjatmiko-berenang-menuju-pulau-impian.html.

Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa UU No. 32/2004 menganut prinsip pengakuan (rekognisi). Kosekuensi dari pengakuan atas otonomi asli adalah Desa memiliki hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*), dan bukan merupakan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan pada Desa.

Secara teoritis, dilihat dari sifatnya terdapat dua jenis kewenangan yang dimiliki desa, yakni 2 (dua) kewenangan utama dan 1 (satu) kewenangan tambahan. Kewenangan utama tersebut yakni, *pertama* kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara. Misalnya, mengelola aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, membentuk struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat. *Kedua*, Kewenangan melekat (atributif) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berskala lokal (Desa). Misalnya, perencanaan pembangunan dan tata ruang Desa, membentuk struktur dan organisasi pemerintahan Desa, menyelenggarakan pemilihan kepala Desa, membentuk Badan Perwakilan Desa, mengelola APBDes, membentuk lembaga kemasyarakatan, mengembangkan BUMDes, dan lain-lain.

Kewenangan yang bersifat tambahan tersebut, yakni kewenangan dalam bidang tugas pembantuan (delegasi) yang diberikan oleh pemerintah. Prinsip dasarnya, dalam tugas pembantuan ini Desa hanya menjalankan tugas-tugas administratif (mengurus) di bidang pemerintahan dan pembangunan yang diberikan pemerintah. Idealnya, ketiga kewenangan tersebut hendaknya diberikan kepada desa. Penyerahan kewenangan tersebut kepada desa diyakini dapat meningkatkan akselerasi kemajuan di desa.

Dalam perkembangannya, ketiga kewenangan tersebut tampaknya telah diakomodir oleh UU Desa, hal ini tercermin dalam Pasal 18 UU Desa, yakni meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya pada Pasal 19 ditegaskan: "Kewenangan Desa meliputi: a) kewenangan berdasarkan hak asal usul; b). b. kewenangan lokal berskala Desa; c). kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d). kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal yang sangat perlu disyukuri dan diapresiasi yakni kewenangan yang besar tersebut diimbangi dengan Potensi Keuangan yang memadai. Ditinjau dari aspek substansi, terdapat tiga prinsip dasar keuangan Desa. Pertama, Desa mempunyai hak untuk memperoleh alokasi dari pemerintah karena Desa menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kedua, *money follow function*, yakni uang digunakan untuk membiayai fungsi, dimana fungsi ini berdasarkan kewenangan dan perencanaan Desa. Ketiga, *no mandate without funding*, yaitu tidak ada mandat tanpa uang. Prinsip ini berlaku dalam tugas pembantuan yang diberikan kepada Desa.

Dengan menganut prinsip ketiga prinsip tersebut, wajar saja saat ini pendapat desa menjadi cukup luas, hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 72 ayat (1) , yakni: "*Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:*

- a) *pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;*
- b) *alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;*
- c) *bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;*
- d) *alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;*
- e) *bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;*
- f) *hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan*
- g) *lain-lain pendapatan Desa yang sah.*

Selanjutnya jika diperhatikan ayat (2) hingga (4) disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.*
- (2) *Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.*
- (3) *Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.*

Jika ditelaah secara lebih lanjut, jumlah 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus harus diberikan ke Desa. "Sepuluh persen bukan diambil dari dana transfer daerah,". Artinya, dana sekitar Rp104,6 triliun ini dibagi sekitar 72.000 desa. Sehingga total dana yang mungkin akan diterima oleh setiap desa kurang lebih 1.4 Miliar rupiah (d disesuaikan karakteristik desa, yakni geografis, jumlah penduduk, jumlah kemiskinan). Hal ini tentunya merupakan perubahan yang fundamental jika dibandingkan dengan pola lama.

C. Penutup.

Problematika desa yang selama ini berkutat tentang kedudukan dan kewenangan desa dan minimnya anggaran desa ditenggarai menjadi akar permasalahan sulitnya membangun desa yang berakibat pada terhambatnya pembangunan nasional, pada akhirnya telah diatasi dengan kehadiran UU No. 6 Tahun 2014. UU ini memberikan kedudukan yang strategis dan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah desa untuk mengelola wilayahnya. Tidak hanya itu, kewenangan tersebut didukung pula oleh dana yang sangat besar. Dengan demikian, kiranya tidak ada lagi alasan bagi pemerintah desa dimasa yang akan datang untuk tidak membangun desanya secara maksimal.

D. Saran.

Wewenang besar dan anggaran memadai patut disyukuri dan diapresiasi. Namun, hal ini dapat pula menjadi persoalan baru. Betapa tidak, sejarah membuktikan kekuasaan (kewenangan) dan anggaran yang besar cenderung disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, persoalannya kemudian adalah bagaimana mengelola kewenangan dan anggaran yang besar tersebut secara efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, rensponsivitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan roda pemerintahan desa.

Akuntabilitas menunjuk pada institusi dan proses *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Akuntabilitas juga berarti menyelenggarakan penghitungan (*account*) terhadap sumber daya atau kewenangan yang digunakan. Pemerintah Desa disebut akuntabel bila mengemban amanat, mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh warga. Secara gampang, pemerintah Desa disebut akuntabel bila menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, tidak melakukan penyimpangan, tidak berbuat korupsi, tidak menjual tanah kas Desa untuk kepentingan pribadi, dan seterusnya.

Transparansi (keterbukaan) dalam pengelolaan kebijakan, keuangan dan pelayanan publik. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi mengenai kebijakan, keuangan dan pelayanan. Artinya, transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau atau menerima umpan balik dari masyarakat. Transparansi tentu mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan Desa, termasuk alokasi anggaran Desa. Sebagai sebuah media akuntabilitas, transparansi dapat membantu mempersempit peluang korupsi di kalangan pamong Desa karena terbukanya segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas.

Responsivitas atau daya tanggap pemerintah Desa. Pemerintah Desa harus mampu dan tanggap terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat,

yang kemudian dijadikan sebagai preferensi utama pengambilan keputusan di Desa. Responsif berarti melakukan artikulasi terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, yang kemudian mengolahnya menjadi prioritas kebutuhan dan memformulasikannya menjadi kebijakan Desa. Ketiga prinsip tersebut harus pula disertai dengan memaksimalkan fungsi pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Admin, "Budiman Sutjatmiko, Berenang Menuju Pulau Impian", www.mediaobsesi.com/berita-505-budiman-sudjatmiko-berenang-menuju-pulau-impian.html.

Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Kansil, C.S.T. *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Marbun, BN. *Proses Pembangunan Desa*, Erlangga, Jakarta, 1980.

Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 32 Tahun 2004.

-----, *Undang-undang Tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 12 Tahun 2008.

-----, *Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa*, UU Nomor 6 Tahun 2014

-----, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Desa*, PP Nomor 72 Tahun 2005